

PEDOMAN TEHNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT-PEMILHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017  
2016

Kpt 50 TAHUN 2016, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE PEDOMAN TEHNIS  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2015 bahwa KPU/KIP Kabupaten/kota menetapkan Keputusan Tentang Pedoman Tehnis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU/KIP Kabupaten Simeulue perlu menetapkan Pedoman Tehnis Sosialisai dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaiman telah diubah beberapa kali, terahir PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 19 Tahun 2016; Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 22 Tahun 2016;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tata Cara Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2016.
  - Lampiran 19 Halaman.